



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1197, 2013

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Informasi. Dari Masyarakat.
Penanganan Laporan. Tata Cara.**

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : PER-16 /1.03/PPATK/08/2013

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN

LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 29 huruf f, dan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;**
- b. bahwa laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya;**

- c. bahwa saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang tata cara penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
 4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.01/PPATK/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pencucian Uang** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan** yang selanjutnya disingkat **PPATK** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. **Analisis** adalah kegiatan meneliti laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana
4. **Hasil Analisis** adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.
5. **Pemeriksaan** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.

Pasal 2

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 3

Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kerahasiaan;
- b. keadilan;
- c. independen;
- d. objektivitas; dan
- e. professional.

BAB II
PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI OLEH MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan oleh masyarakat secara:
 - a. elektronik; dan
 - b. non elektronik.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui:
 - a. *short message service*;
 - b. sistem aplikasi penyampaian laporan dan/atau informasi;
 - c. faksimili;
 - d. surat elektronik.
 - e. telepon; atau
 - f. *teleconference*.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. tatap muka; dan
 - b. surat.

Pasal 5

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

Pasal 6

- (1) Laporan dan/atau informasi yang disampaikan paling kurang memuat:
 - a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan
 - b. uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai:
 - 1) pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;